

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan yang berlangsung secara terus menerus atau biasa disebut pembangunan nasional dilakukan secara berkesinambungan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut akan berjalan lancar apabila suatu negara memiliki sumber dana yang memadai. Salah satu dari sekian banyak sumber - sumber pendapatan negara adalah pajak/iuran wajib (Mutia, 2014). Pajak ialah iuran yang diserahkan masyarakat kepada negara dimasukkan kedalam perbendaharaan negara yang melaksanakannya pada perundangan-undangan dan pelaksanaannya dapat dilakukan tanpa adanya balas jasa secara langsung, serta iuran tersebut digunakan oleh negara untuk membayar kemasahatan umum (Mardiasmo, 2016).

Penerimaan pajak tahunan indonesia selalu mengalami fluktuasi. Namun hal ini tidak sesuai dengan kenaikan UMKM setiap tahunnya. Diketahui bahwa UMKM merupakan salah satu dari berbagai wajib pajak badan yang berkontribusi dalam bidang perpajakan. Berikut adaah tabel realisai pajak nasional dan realisasi pajak Kabupaten Kebumen :

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Nasional**

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi
2018	Rp1.423.995.493.162.000	Rp1.313.320.797.874.730	92%
2019	Rp1.577.555.850.376.000	Rp1.332.826.427.533.630	84%
2020	Rp1.198.823.386.174.990	Rp1.072.041.039.971.860	89%
2021	Rp1.229.581.016.340.000	Rp1.278.560.593.627.820	104%

Sumber : Data keuangan KPP Pratama Kebumen Tahun 2021

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Pajak KPP Pratama Kebumen**

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)
2018	Rp391.316.532.000	Rp323.553.663.284	83%
2019	Rp391.497.534.000	Rp350.331.152.944	89%
2020	Rp335.698.490.000	Rp284.032.362.567	85%
2021	Rp533.486.022.000	Rp489.294.558.594	92%

Sumber : Data keuangan KPP Pratama Kebumen Tahun 2021

Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan, terjadi peningkatan jumlah pengeluaran warga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setelah tarif PPh terakhir diturunkan. Hingga akhir Agustus 2019, wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran meningkat 33%, dari 1.295 WP pada 2018 menjadi 1.724 WP. Meski demikian, peningkatan jumlah penduduk belum mampu mengimbangi efek penerimaan pajak yang menyusut.

Hingga Agustus 2019, penerimaan PPh Wajib Pajak UMKM tercatat hanya sebesar Rp. 4,84 triliun. Nilai tersebut menyusut 21,8 persen dibandingkan pengakuan periode serupa tahun lalu sebesar Rp 6,19 triliun. Di Indonesia sendiri ada 65,46 juta UMKM pada tahun 2019 serta dari jumlah tersebut meninggi sebesar 1,98% dibandingkan tahun 2018 yang

sebanyak 64,19 juta unit.

**Tabel 1.3**  
**Penerimaan Pajak Batik**

	2018	2019	2020	2021
Industri Tekstil Batik	Rp3.876.545	Rp7.859.408	Rp9.813.364	Rp8.255.938

Sumber : Data keuangan KPP Pratama Kebumen Tahun 2021

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan data UMKM 2018 -2019**

Unit usaha	2018		2019		Perkembangan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
UMKM (unit)	64.194.057	99.99	65.465497	99.99	1.271.440	1.98

Sumber : Website Kementerian Koperasi dan UMKM

Berdasarkan data yang ada maka kebijakan Direktorat Jenderal pajak Republik Indonesia melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat melakukan pendekatan terhadap pelaku UMKM akan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi. Langkah tersebut digunakan supaya memberi pemahaman tentang manfaat pajak dan tata cara penerapan kewajiban PPh final UMKM yang ringan serta sederhana.

Satu keadaan ketika dilaksanakannya hak serta kewajiban perpajakannya dapat diartikan sebagai kepatuhan atau ketaatan wajib pajak (Ernawati, 2015). Pemahaman wajib pajak tentang peraturan/undang-undang perpajakan adalah bagaimana wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah diberlakukan. Wajib pajak yang tidak memahami undang-undang perpajakan biasanya menjadi wajib pajak yang tidak patuh, maka semakin baik wajib pajak paham akan peraturan perpajakan semakin

baik pula wajib pajak tersebut paham akan hukuman yang berlaku bila gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Wajib pajak dikatakan patuh apabila apabila wajib pajak patuh dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan hukum pajak yang berlaku (Tambun dan Kopping, 2017)

Suatu kondisi dimana wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara penuh disebut kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak juga dibentuk oleh 3 dimensi yakni, pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak (Arisandy, 2017). UU No.28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa surat pemberitahuan wajib diisi dan disampaikan secara benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak. Kepatuhan pajak lebih diarahkan kepada kesadaran pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang mana dengan pajak akan dapat menciptakan negara lebih baik, sedangkan wajib pajak merupakan subjek yang mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui kontribusi membayar pajak (Widodo, 2010, Bashori dan Mustikasari, 2014).

Kepatuhan wajib pajak memiliki posisi vital dalam menumbuhkan penerimaan negara dari berbagai sumber pajak yang ada saat ini. Sumber sumber pendapatan pajak dapat dikategorikan dalam pendapatan pajak pemerintah pusat dan pendapatan pajak pemerintah daerah. Kedua sumber pendapatan tersebut dapat digunakan oleh setiap pemerintah daerah untuk

mendanai biaya APBD mereka. Akumulasi dari pengeluaran-pengeluaran tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya target kemaslahatan hidup masyarakat (Mukhlis, 2010).

Pemahaman perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan diterapkannya pengetahuan tersebut dengan cara membayar pajak (Resmi, 2014). Kualitas pemahaman pajak yang baik secara substansial akan sangat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawab perpajakannya (Rahayu, 2017). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman serta informasi wajib pajak, maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami pedoman perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005).

Penelitian-penelitian terdahulu telah ramai memperbincangkan tentang pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian (Lovihan, 2014) mengemukakan pemahaman wajib pajak yang memiliki pengaruh positif akan kepatuhan wajib pajak, penelitian lain (Masruroh, 2013) juga menyimpulkan hal yang sama, bahwa terhadap pengaruh yang signifikan positif dengan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dua penelitian tersebut selaras dengan penelitian (Rahmawati, 2017) yang juga menyimpulkan hal yang sama, yakni pemahaman wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Disisi lain, penelitian (Najib, 2013) mengungkapkan bahwa tidak adanya hubungan antara pemahaman wajib pajak dengan kepatuhan

wajib pajak, dan penelitian (Pranadata, 2014) juga mengungkapkan hal yang sama, yakni pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dengan kepatuhan wajib pajak.

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha untuk mengembangkan SDM yang dilakukan secara terstruktur, realistis dan dalam rangka dengan maksud menghasilkan orang-orang hebat yang dapat memberikan maslahat dan juga dapat menumbuhkan harkat dan martabatnya (Istanto, 2010). Indikator tingkat pendidikan terdiri atas tingkat pendidikan atau edukasi dan kecocokan jurusan. Jenjang pembelajaran atau pendidikan ialah tahapan edukasi yang diteguhkan berdasarkan tingkat perkembangan siswa, impian yang akan diraih, dan keterampilan yang dikembangkan, terdiri atas, memiliki pengetahuan dan keterampilan mengisi SPT, pendidikan yang memadai, memiliki pemahaman yang luas tentang sistem pajak dan manajemennya (Mardiasmo, 2004).

Penelitian yang dilakukan (Ernawati, 2015), mengemukakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. tingkat pendidikan masyarakat yang rendah akan mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak yang mengakibatkan rendahnya minat memenuhi kewajibannya dibandingkan mereka dengan pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Widiyanti dan Gusmidawati, 2017) yang mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian (Kakusi dan Sifrid, 2017) bertolak belakang dengan penelitian di atas yang mengemukakan bahwa

tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan pengenalan dan pelatihan bagi wajib pajak supaya mengetahui tentang segala sesuatu mengenai perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lusia, 2013). Salah satu cara yang dapat dilakukan dirjen pajak guna mengajarkan pengetahuan ataupun pemahaman kepada rakyat khususnya wajib pajak supaya mengetahui secara utuh seputar perpajakan yakni pedoman dan hukum atau peraturan maupun tatacara serta teknik dalam perpajakan menggunakan metode yang benar dapat dilakukan melalui sosialisasi perpajakan (Suirman, 2012).

Berdasarkan penelitian (Faizin, 2016) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Wulandari, 2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Setyaningrum, 2017) dan (Winerungan, 2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Herianti pada tahun 2016, tujuannya ialah sebagai sumber pembaruan data. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni objek data dimana objek data pada penelitian saya kali ini berfokus pada UMKM Batik di Kota Kebumen. Alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat

untuk membayar pajak, padahal pajak itu sendiri yang nantinya akan kembali ke masyarakat itu sendiri dan apa saja sih alasan masyarakat enggan untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan fenomena dan research gap dari uraian di atas, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apa penyebab atau faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak banyaknya, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini terfokus pada:

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **C. Batasan Masalah**

1. Survey ini dilakukan pada UMKM Batik yang ada di Kebumen
2. Penelitian ini hanya berfokus meneliti pengaruh pemahaman wajib pajak (X1), tingkat pendidikan (X2) dan sosialisasi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

